



PUTUSAN

NOMOR : 67/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : Nasrul Pgl. Ujang Bin Nazar
Tempat lahir : MUARO
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/16 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Ilie guguk Dadok Kenagarian Muaro
Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2017 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Kelas II sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Padang sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Hal.1 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Mei 2017 Nomor 67/PID.SUS/2017/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-08/Epp.2/SIJUN/Ep.3/03/2017, tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jorong Ile Guguk Dadok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pukul 22.45 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa mendapat telpon dari temannya yang bernama MITRA (DPO) dan dia menawarkan barang narkotika gol I jenis shabu kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada MITRA (DPO) kalau hari sudah malam, kemudian MITRA mengatakan kepada terdakwa “ besok barang tidak ada lagi mak (Paman) ” dan lalu terdakwa berkata “ emang paket berapa?” dan MITRA (DPO) menjawab “ paket Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “ nggak apa-apa tapi terdakwa tidak bisa menjemput narkotika gol I jenis shabu tersebut ke rumah MITRA karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk menjemput barang narkotika gol I jenis shabu tersebut”. Lalu MITRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa” biar saya yang antar mak (Paman) ”. Kemudian terdakwa menunggu MITRA di halaman rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Ile Guguk Dadok RT 003 Kenagarian Muaro Kecamatan sijunjung Kabupaten Sijunjung dan kira-kira jam

Hal.2 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG



23.20 WIB MITRA datang bersama temannya yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru, kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada MITRA dan MITRA mengatakan “ ini barangnya mak” sambil memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Light warna putih kepada terdakwa, yang berdasarkan laporan pengujian nomor 17.083.99.20.05.0055. K yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2017 dan ditandatangani oleh SYAFRIANDA, S.Si. Apt Nip. 19740320 199903 2 2002, selaku Penyelia Napza pada Baslai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padangm, menyatakan Positif mengandung Metamphetamin (lampiran utur nomor 61 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jorong Ile Guguak Dadok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa mendapatkan Narkotika dari Mitra dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diantar kerumahnya, selanjutnya oleh terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pirek yang sudah tersambung dengan bong yang telah berisi air dan pipet yang telah disiapkan, kemudian pirek tersebut dibakar dengan mancis / korek api kemudian dihisap dan asap dari shabu yang terdakwa bakar tadi melalui alat hisap tersebut, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza nomor: 443.3 / 001 / Labkesda – Napza / 2017 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2017 oleh SUPRIADI S. ST selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sijunjung menyatakan Urine terdakwa Positif mengandung

Hal.3 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG



Metamphetamine, sampai akhirnya datang pihak kepolisian yang menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 11 April 2016 Nomor REG. PERK. : PDM-08/SIJUN/Ep.3/03/2017, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menguasai, Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok malboro light yang berisikan 3 (tiga) batang rokok malboro light dan 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan kertas timah warna silver yang didalamnya berisikan bungkus plastik kecil warna bening yang di duga berisikan narkotika gol I jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar yang berisikan air yang pada penutupnya di beri lobang dan tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang telah di bengkokkan.
 3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar yang berisikan air.
 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar
 5. 1 (satu) hp merk Samsung warna merah dan silver.
 6. 1 (satu) buah dompet merk H. MAS MHD SAID warna merah muda yang di dalamnya berisikan:

Hal.4 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG



- a. 1 (satu) buah korek api warna ungu merk TOKE tanpa tutup kepala yang tersambung dengan jarum.
- b. 1 (satu) buah kaca yang biasa di sebut dengan pirek.
- c. 2 (dua) buah pipet.
- d. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- e. 1 (satu) buah alat penyambung dari pipet ke pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muaro dalam putusannya nomor 42/Pid.Sus/2017/ PN.Mrj tanggal 25 April 2017 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL Pgl UJANG Bin NAZAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok malboro light yang berisikan 3 (tiga) batang rokok malboro light dan 1 (satu) buah paket yang di bungkus dengan kertas timah warna silver yang didalamnya berisikan bungkus plastik kecil warna bening yang di duga berisikan narkotika gol I jenis shabu.
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar yang berisikan air yang pada penutupnya di beri lobang dan tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang telah di bengkokkan.
 - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar yang berisikan air.
 - d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman larutan penyegar
 - e. 1 (satu) hp merk Samsung warna merah dan silver.
 - f. 1 (satu) buah dompet merk H. MAS MHD SAID warna merah muda yang di dalamnya berisikan:

Hal.5 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG



- 1 (satu) buah korek api warna ungu merk TOKE tanpa tutup kepala yang tersambung dengan jarum.
- 1 (satu) buah kaca yang biasa di sebut dengan pirek.
- 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah alat penyambung dari pipet ke pirek.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 27 April 2017 nomor 2/Pid.Band/2017/PN.Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 25 April 2017 Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Mrj tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 9 Mei 2017 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaratelah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Mrj, tanggal 25 April 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal.6 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar, sehingga dikesampingkan karena tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri, sehingga unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Mrj, tanggal 25 April 2017 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi



pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 25 April 2017 Nomor : 42/Pid.Sus/2017/PN.Mrj, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh kami : EFFENDI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, TAMSIR, S.H., M.H. dan TASWIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TAMSIR, S.H., M.H.

EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TASWIR, S.H., M.H.

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Hal.8 s/d 8 Putusan no.67/Pid.SUS/2017/PT PDG